



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/ KEP. 27-PAUD KB/KEC.TANGERANG 2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN " BONAVIDA "

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN BONAVIDA
TANGERANG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 166 : 25 Nopember 2010
Yang dibuat di Notaris : BAMBANG SUWONDO,SH
Nama PAUD Nonformal : BONAVIDA
Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat PAUD Nonformal : JL.Baharudin No.19 Kelurahan Sukarasa
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal : 03 September 2019

a.n WALIKOTA TANGERANG
CAMAT TANGERANG



H.ABUDI WAHYUDI, AP,M.SI
Pembina TK.I
NIP.19730621 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
Tangerang 15111

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR: 421.10/KEP.27-PAUD.KB/KEC.TANGERANG/2019

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN BONA VITA CAMAT TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB),Taman Penitipan Anak (TPA),Satuan Paud Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal "Kelompok Bermain BONA VITA ".

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1993 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Surat permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Nonformal BONAVIDA Nomor : 02/PG/BNV/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang diterima Kecamatan Tangerang tanggal 22 Agustus 2019.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nonformal BONAVIDA Nomor 01/BAPL.PAUD-KB/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 24 Agustus 2019.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/4069-Paudpnf tanggal 28 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal KELOMPOK BERMAIN BONAVIDA.

KESATU :

| | |
|------------------------|--|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN BONAVIDA TANGERANG |
| Nomor dan Tanggal Akte | : 166 ; 25 Nopember 2010 |
| Yang dibuat di Notaris | : H.BAMBANG SUWONDO,SH |
| Nama PAUD Nonformal | : BONAVIDA |
| Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Alamat PAUD Nonformal | : JL.Baharudin No.19 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang |

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3(tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 03 September 2019
a.n **WALIKOTA TANGERANG**
CAMAT TANGERANG



H.A.BUDI WAHYUDI,AP,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197306211993111001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 4069 - Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 1 Oktober 2018 dan survey ke lembaga PAUD yang dilaksanakan Tanggal 22 Agustus 2019 , dengan ini kami memberikan **rekomendasi** kepada :

Nama Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN BONAVIDA**
Nama Pengelola : Nurlina, S.Pd, AUD
Program Satuan PAUD : **Kelompok Bermain**
Alamat Lembaga : Jalan Baharudin No. 19 Kelurahan Sukarasa
Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang

Untuk dapat dipertimbangkan diterbitkannya permohonan izin operasional lembaganya pada Kecamatan Tangerang

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 28 - 08 - 2019



HJ. MASYATI YULIA, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP: 19600727 198603 2 005